



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Desa Pasir Putih 93933 081343863164

Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas Berobat (KIB) untuk pasien lama
2. KTP/KK/SIM/Pasport
3. Kartu JKN-KIS/BPJS
4. Kartu Kontrol (jika ada)
5. Kartu Asuransi lainnya
6. Surat Keterangan Laporan Kepolisian untuk kasus lalulintas
7. surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien baru dan Pasien lama : mendaftar ke Rekam Medis Pendaftaran dengan menyebutkan klinik yang dituju
2. Pasien mendapatkan nomor antrian klinik tersebut
3. Pasien menunggu di ruang tunggu klinik yang dituju
4. Pasien mendapat pelayanan asuhan medis dan keperawatan di klinik yang dituju
5. Jika pasien mendapatkan form penunjang (laborat, rontgen, USG, CtScan dll) pasien diarahkan ke unit yang dituju
6. Jika pasien mendapatkan resep, pasien menyerahkan trecer ke instalasi farmasi rawat jalan
7. Instalasi Farmasi memberikan kwitansi obat untuk dibayarkan ke kasir rawat jalan (untuk pasien umum)
8. Setelah mendapatkan obat, pasien boleh pulang
9. Jika pasien harus dirujuk, maka diberikan surat rujukan

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Desa Pasir Putih 93933 081343863164

Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan

60 Menit

Waktu tunggu Pasien maksimal 60 menit sejak diterima oleh petugas Admisi/Rekam Medis hingga ditangani oleh dokter di Poliklinik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan BPJS untuk Pasien JKN

Berdasarkan Peraturan Daerah untuk Pasien Umum

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN POLI UMUM

Pengaduan Layanan

1. Email : rskonkep@gmail.com
2. Facebook : RSUD Konawe Kepulauan
3. SP4N Lapor